



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 4890-4902

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kerugian Anak Di Bawah Umur Akibat Pengalihan Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Sebagai Warisan Oleh Ayahnya Tanpa Ijin Pengadilan

Theresia Clairine^{1✉}, Veronica Komalawati², Fatmi Utarie Nasution³

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: theresia19002@mail.unpad.ac.id^{1✉}

Abstrak

Anak yang merupakan ahli waris dari orang tuanya, berhak untuk mewarisi hak milik atas tanah ibunya yang sudah meninggal dunia, sekalipun masih di bawah umur. Namun, anak yang masih di bawah umur belumlah cakap hukum, sehingga ayahnya yang masih hidup dan menjalankan kekuasaan orang tua haruslah mewakili anaknya dalam mengelola dan mengurus hak milik atas tanah yang diperolehnya sebagai warisan. Ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan serta KHI melarang ayah untuk menjual hak milik anaknya yang masih di bawah umur atas tanah yang diperolehnya sebagai warisan, kecuali kepentingan anak menghendakinya dan harus dilakukan dengan didasarkan kepada penetapan pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pengalihan hak milik anak di bawah umur atas tanah yang diperolehnya sebagai warisan oleh ayahnya dan merumuskan akibat hukum apabila pengalihan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan penelitian pada bahan hukum primer, tersier, dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan hak milik anak di bawah umur atas tanah yang diperoleh sebagai warisan oleh ayahnya harus dilakukan hanya jika kepentingan anak menghendakinya dan dilakukan hanya berdasarkan kepada ijin dari pengadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Akibat hukum jika ayah melakukan pengalihan hak milik atas tanah anaknya yang masih di bawah umur tanpa adanya ijin dari pengadilan adalah ayah dapat dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi anak, sehingga anak berhak untuk menuntut ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya agar hak-haknya dapat dipulihkan.

Kata Kunci: *Anak Di Bawah Umur, Kekuasaan Orang Tua, Peralihan Hak Milik Atas Tanah*

Abstract

Children who are heirs of their parents have the right to inherit property rights to the land of their deceased mother, even though they are still minors. However, children who are still minors are not yet legally competent, so the father who is still alive and doing parental authority must represent his child in managing and administering the property rights to the land he obtained as an inheritance. Legal provisions in the Marriage Law and Compilation of Islamic Laws prohibit the sale of property rights to the land of minor children they have inherited, unless the child's interests require it and this must be done based on a court decision. The aim of this research is to find out how a minor child's ownership rights to land which he inherited as an inheritance can be transferred by his father and to formulate the legal consequences if the transfer is carried out without permission from the court. The approach method used is normative juridical with an emphasis on research on primary, tertiary and secondary legal materials. The results of the research show that the transfer of property rights owned by minor children over land obtained as an inheritance by the father must be carried out only if the child's interests require it and is carried out only based on permission from the court as a form of protection of the child's rights as regulated in the Child Protection Law. The legal consequence if the father transfers ownership rights owned by his minor child's land without permission from the court is that the father can be deemed to have committed an unlawful act which could cause harm to the child, so that the child has the right to demand compensation for the losses he has experienced

Keywords: Minors, Parental Authority, Transfer of Land Ownership Rights

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia serta kekal dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha esa. (Sonny Dewi Judiasih, 2015) Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah menegaskan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Disamping tanggung jawab tersebut, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga mengatur bahwa orang tua memiliki wewenang untuk menguasai anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah sampai anak tersebut mencapai usia dewasa. Wewenang tersebut disebut juga dengan kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua akan meliputi kekuasaan orang tua atas pribadi sang anak dan kekuasaan orang tua atas harta kekayaan sang anak (Ali Afandi, 1986).

Anak di bawah umur dapat memiliki harta kekayaan melalui hibah atau warisan dari salah satu atau kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia (Eman Suparman, 2011). Anak merupakan ahli waris menurut undang-undang yang paling berhak dan paling diutamakan dalam mendapatkan warisan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia

(Eman Suparman, 2011). Oleh karena itu, ketika ibu dalam suatu keluarga telah meninggal dunia, maka anaknya merupakan ahli waris yang paling berhak dalam mewarisi harta kekayaan ibunya, meskipun anak masih di bawah umur.

Anak di bawah umur belumlah memiliki kapasitas hukum yang cukup dalam bertindak dan melakukan perbuatan hukum dikarenakan anak yang masih di bawah umur masih sangat rentan terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya dan masih sangat muda dalam pemikiran serta pengalaman hidupnya (Amanda T.S., 2020). Oleh karena itu, ketika terdapat anak di bawah umur yang mendapatkan warisan dari ibunya yang telah meninggal dunia, maka ayah yang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anaknya dan masih hidup, akan menjadi pihak yang mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum dan pengelolaan terkait harta warisan yang didapat dari ibunya.

Wewenang ayah dalam pengelolaan dan pengurusan hak milik atas tanah anaknya yang masih di bawah umur tersebut, memiliki batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki oleh anaknya yang masih belum dewasa terkecuali untuk kepentingan anaknya. Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan KHI juga menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa, namun tidak diperbolehkan untuk memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau terdapat suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.

Ketentuan-ketentuan hukum di atas menunjukkan bahwa kekuasaan orang tua yang dipegang oleh ayah bukanlah kekuasaan yang dapat dilakukan sewenang-wenang dan tanpa batas, melainkan harus tetap memperhatikan dan melindungi hak anak sebagai subjek hukum seutuhnya. Namun, dalam kenyataannya masih banyak orang tua khususnya pihak ayah yang melalaikan kewajibannya untuk menjaga hak milik atas tanah milik anaknya yang masih di bawah umur. Ayah menjual dan menggadaikan hak milik atas tanah yang dimiliki oleh anaknya tanpa memikirkan kepentingan sang anak dan tanpa mempedulikan persyaratan-persyaratan mengenai pengalihan harta kekayaan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Didasarkan kenyataan tersebut, maka anak di bawah umur dapat dirugikan oleh ayahnya dan kehilangan harta warisan yang diperolehnya sebelum anak tersebut dewasa. Kenyataan tersebut telah bertentangan dengan asas dan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak haruslah dilindungi hak-haknya dengan berdasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak dan melanggar ketentuan hukum dalam Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa selama masih berada dalam pengasuhan orang tua, setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi ekonomi dan perlakuan ketidakadilan berupa penjualan atau pemindahtanganan harta kekayaan yang merupakan hak milik sang anak.

Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengalihan hak milik anak di bawah umur atas tanah yang diperoleh sebagai warisan dapat dilakukan oleh ayahnya dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan KHI?
2. Bagaimanakah akibat hukum apabila terjadi pengalihan hak milik anak di bawah umur atas tanah yang diperoleh sebagai warisan oleh ayahnya tanpa ijin pengadilan dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan KHI?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum dititikberatkan pada bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku tentang hukum perdata serta perlindungan anak serta bahan hukum tersier yang dapat berupa hasil-hasil penelitian terdahulu, pengkajian, sumber yang berasal dari internet dan lain sebagainya.

Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sumber hukum sekunder berupa bahan kepustakaan, yaitu buku-buku, dan jurnal hukum. Serta sumber hukum tersier berupa kamus Bahasa, kamus hukum, serta berita-berita di situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengalihan Hak Milik Anak Di Bawah Umur Atas Tanah Yang Diperoleh Sebagai Warisan Oleh Ayahnya

Anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan akan dianggap sebagai anak sah. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah akan menimbulkan hubungan hukum antara suami dengan isteri serta hubungan hukum suami dan istri sebagai orang tua dengan anaknya. Hubungan hukum antara orang tua dan anaknya tersebut akan menimbulkan akibat hukum berupa hubungan keperdataan yang mengikat kedua orang tua dengan anaknya dimana hal tersebut akan berkaitan erat dengan peristiwa hukum pewarisan (Riduan Syahrani, 2004).

Anak merupakan ahli waris yang secara hukum paling berhak dalam mendapatkan warisan berupa harta peninggalan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Hal yang dapat diwariskan oleh pewaris kepada ahli warisnya adalah hak atas harta kekayaan, baik yang berupa barang maupun hak dan kewajiban di lapangan hukum harta kekayaan serta dapat dinilai dengan uang (Ahmadi Miru (ed), 2000). Hak milik atas tanah merupakan hak atas harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang dan dapat diwariskan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, ketika ibu dari anak meninggal dunia dan memiliki hak milik atas tanah semasa hidupnya, maka secara otomatis hak milik atas tanah akan diwariskan kepada anaknya walaupun anaknya tersebut masih di bawah umur.

Hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh orang atas tanah (Urip Santoso, 2010). Hak milik atas tanah bersifat turun temurun berarti hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya sudah meninggal dunia, maka hak miliknya akan dilanjutkan oleh ahli warisnya selama memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah (Urip Santoso, 2010).

Anak yang masih di bawah umur belumlah cakap hukum. Oleh karena itu, ketika anak mewarisi hak milik atas tanah dari ibunya yang telah meninggal dunia, secara hukum anak belum dapat mengelola dan mengurus hak milik atas tanah warisan ibunya secara mandiri. Dengan begitu, anak masih harus diwakili oleh orang dewasa yang telah cakap hukum yaitu ayahnya yang masih hidup dan menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anaknya yang masih di bawah umur. Kekuasaan orang tua yang dijalankan oleh ayah terhadap anaknya yang masih di bawah umur, memberikan wewenang kepada ayah untuk dapat mengurus

dan mengelola harta kekayaan anaknya yang berupa hak milik atas tanah sebagai warisan dari ibunya yang telah meninggal dunia.

Pasal 106 ayat (1) KHI mengatur bahwa ayah sebagai orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua memiliki wewenang untuk merawat serta mengembangkan hak milik anaknya yang masih di bawah umur atas tanah yang diperoleh sebagai warisan, namun ayah tidak diperbolehkan untuk memindahkan harta kekayaan anaknya atau menggadaikannya terkecuali kepentingan dan keselamatan anak menghendakinya. Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan juga melarang ayah untuk menjual atau menggadaikan harta kekayaan anaknya yang belum dewasa, terkecuali kepentingan anak menghendakinya.

Ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi hak-hak anak terhadap harta kekayaan yang dimilikinya sebagai warisan serta bentuk pelaksanaan perlindungan hak-hak anak dengan berdasarkan kepada prinsip kepentingan terbaik anak serta penghargaan terhadap pendapat anak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dan merupakan penegasan akan tanggung jawab ayah sebagai orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk melindungi anak dari perlakuan ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Hak milik atas tanah dapat dialihkan oleh pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak, seperti jual beli, tukar menukar, hibah, penyertaan dalam modal perusahaan, dan lelang. (Urip Santoso, 2010) Perbuatan hukum yang paling sering dilakukan oleh masyarakat dalam pengalihan hak milik atas tanah kepada pihak lain adalah jual beli. Pada dasarnya, anak di bawah umur yang memiliki hak milik atas tanah sebagai warisan dari ibunya yang telah meninggal dunia memiliki wewenang untuk dapat melakukan pengalihan hak milik atas tanah melalui jual beli (Zahra A.J, 2021). Namun, anak di bawah umur belumlah cakap hukum untuk dapat melakukan perbuatan hukum. Sehingga ketika butuh untuk dilakukan jual beli hak milik atas tanah yang diperolehnya sebagai warisan, anak tersebut haruslah diwakili oleh ayahnya yang masih hidup dan menjalankan kekuasaan orang tua.

Pengalihan hak milik anak di bawah umur atas tanah yang diperolehnya sebagai warisan hanya dapat dilakukan dengan berdasarkan kepada ijin dari pengadilan berupa penetapan pengadilan untuk menjamin pengalihan tersebut dilakukan demi kepentingan dan kesejahteraan anak. Ijin dari pengadilan berupa penetapan pengadilan merupakan syarat utama dalam pengalihan hak milik anak atas tanah oleh ayah yang menjalankan kekuasaan orang tua dan mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum pengalihan

tersebut. Ijin dari pengadilan berupa penetapan pengadilan juga dibutuhkan sebagai bukti bahwa orang tua yang mewakili anaknya dalam pengalihan, memiliki kewenangan untuk dapat mewakili anaknya yang masih di bawah umur dalam pengalihan hak milik atas tanah warisan dari ibunya yang telah meninggal dunia.

Hak milik atas tanah baru dapat dianggap beralih sepenuhnya ke pihak lain setelah dilakukannya pendaftaran hak milik atas tanah ke Badan Pertanahan Nasional oleh para pihak dan ditandai dengan terbitnya sertifikat hak milik atas tanah. (Adwin Tista, 2019) Pendaftaran pengalihan hak milik atas tanah baru dapat dilakukan setelah kesepakatan jual beli telah selesai dilakukan di antara para pihak dan dilakukan di hadapan PPAT yang bertugas untuk membuat akta jual beli. (Etik R. dan Widayarni I.W., 2021) Dalam jual beli hak milik atas tanah dan pembuatan akta PPAT, nama penjual harus sama dengan nama yang tercantum di dalam sertifikat kepemilikan hak atas tanah (Etik R. dan Widayarni I.W., 2021). Oleh karena itu, dalam mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk menjual hak milik atas tanah yang diperolehnya sebagai warisan, ayah membutuhkan penetapan pengadilan sebagai bukti bahwa ayah berwenang untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur.

Akta PPAT yang merupakan syarat formil dari pendaftaran hak milik atas tanah berfungsi sebagai akta otentik yang membuktikan bahwa perbuatan hukum jual beli atas tanah telah terjadi di antara para pihak secara sah (Denny S. dan Iksan S., 2019). Para pihak dapat mendaftarkan pengalihan hak milik atas tanah setelah akta PPAT telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sertifikat hak milik atas tanah dapat diterbitkan sebagai bukti yang kuat atas kepemilikan tanah (Denny S. dan Iksan S., 2019). Jika pemegang hak milik atas tanah masih dibawah umur, maka PPAT akan meminta syarat berupa penetapan pengadilan yang memberikan ijin kepada orang tua untuk dapat mewakili anaknya dalam pengalihan hak milik atas tanah melalui jual beli (Etik R. dan Widayarni I.W., 2021). Jika syarat penetapan pengadilan telah terpenuhi, barulah pendaftaran pengalihan hak milik atas tanah anak di bawah umur melalui jual beli yang diwakili oleh ayahnya sebagai orang tua dapat dilakukan dan dibuktikan melalui akta PPAT.

Akibat Hukum Pengalihan Hak Milik Anak Di Bawah Umur Atas Tanah Anak Di Bawah Umur Yang Diperoleh Sebagai Warisan Oleh Ayahnya Tanpa Ijin Dari Pengadilan

Setiap manusia akan dipandang dan dilindungi sebagai subjek hukum, bahkan janin yang masih berada dalam kandungan ibunya sudah dianggap sebagai subjek hukum jika kepentingannya membutuhkan pengakuan serta perlindungan hukum. (Mochtar K. dan B. A. Sidharta, 2000) Oleh karena itu, anak yang telah dilahirkan ke dunia walaupun belum

cakap hukum dan masih di bawah umur, secara hukum tetaplah akan dianggap sebagai subjek hukum seutuhnya yang hak-hak dan kewajibannya wajib untuk dilindungi oleh negara.

Sejak lahir, dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia sehingga anak memiliki hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi oleh negara, terutama oleh orang tuanya (Petrus S., 2018). Hal tersebut telah dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang HAM yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara serta hak anak diakui sebagai hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak anak masih dalam kandungan ibunya.

Hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi oleh negara, khususnya oleh orang tua sang anak sebagai pihak keluarga terdekat anak. Salah satu hak anak yang wajib dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia adalah hak milik. Hak milik merupakan hak untuk menguasai sesuatu dan merupakan hak paling dasar yang dapat dimiliki oleh seorang manusia (Anita D.A.K., 2013). Walaupun anak masih di bawah umur, anak berhak untuk memiliki hak milik. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang HAM telah menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki hak milik sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak milik merupakan hak kodrati setiap manusia sejak manusia dilahirkan, tanpa melihat cakap maupun tidak cakupnya seseorang. Oleh karena itu, ketika seorang ibu dalam suatu keluarga meninggal dunia dan meninggalkan hak milik atas tanah sebagai warisan, maka sebagai subjek hukum seutuhnya yang berhak untuk memiliki hak milik, anaknya yang masih di bawah umur berhak untuk mewarisi dan memiliki hak milik atas tanah warisan dari ibunya yang telah meninggal dunia tersebut.

Anak di bawah umur yang belum cakap hukum akan diwakili oleh ayahnya dalam pengelolaan dan pengurusan hak milik atas tanah yang diperoleh sebagai warisan dari ibunya yang telah meninggal dunia. Sebagai orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, ayah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus dan menguasai segala harta kekayaan yang dimiliki oleh anaknya yang masih di bawah umur termasuk hak milik atas tanah yang diperoleh sebagai warisan. Namun, kewenangan tersebut haruslah dijalankan oleh ayah dengan kesadaran bahwa segala hal yang dilakukan adalah demi kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa ayah tidak diperbolehkan untuk menjual atau menggadaikan hak milik atas tanah yang merupakan harta kekayaan anaknya yang masih di bawah umur sebagai warisan dari ibunya yang telah meninggal dunia,

terkecuali jika kepentingan dan kesejahteraan anak menghendakinya serta dilakukan dengan berdasarkan kepada ijin dari pengadilan berupa penetapan pengadilan (Djaja S. Meliala, 2015).

Batasan terhadap kewenangan ayah sebagai orang tua tersebut menegaskan bahwa walaupun wewenang ayah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, ayah tidak boleh melakukan perbuatan yang sewenang-wenang dan menimbulkan kerugian bagi anak, seperti menjual hak milik atas tanah anaknya yang masih di bawah umur tanpa ijin dari pengadilan dan tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (Ahmadi Miru, 2000). Sebagai subjek hukum seutuhnya yang diakui dan dilindungi oleh hukum, Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang HAM telah menyatakan bahwa tidak ada seorangpun yang boleh merampas hak milik seseorang secara sewenang-wenang. Hak milik atas tanah merupakan bagian dari hak milik pribadi yang termasuk ke dalam hak asasi manusia yang kodrati, sehingga tidak boleh diabaikan atau dirampas secara sewenang-wenang oleh siapapun, termasuk oleh ayah sebagai orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua dalam mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk mengelola hak milik atas tanah yang diperolehnya sebagai warisan.

Namun, pada kenyataannya masih banyak orang tua khususnya pihak ayah yang tidak mengikuti ketentuan hukum mengenai pengalihan hak milik anak di bawah umur atas tanah dan tidak melindungi hak milik anaknya tersebut dengan menjual atau menggadaikan hak milik atas tanah milik anaknya tanpa adanya ijin dari pengadilan berupa penetapan pengadilan dan dilakukan bukan untuk kepentingan anak melainkan hanya untuk keuntungan pribadi sang ayah.

Perbuatan pihak ayah yang menjual hak milik atas tanah anaknya yang masih di bawah umur tanpa adanya penetapan pengadilan dan dilakukan bukan untuk kepentingan sang anak dapat menimbulkan kerugian bagi anak. Kerugian tersebut timbul dikarenakan anak yang masih di bawah umur belumlah cakap hukum sehingga belum dapat menetapkan keputusannya sendiri secara matang dan pada saat anak dewasa, anak akan kehilangan hak milik atas tanah warisan dari ibunya secara tidak patut dan sewenang-wenang akibat perbuatan ayahnya. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak adil bagi anak.

Ayah sebagai orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua haruslah bertanggung jawab atas segala akibat dan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan serta kelalaiannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 106 ayat (2) KHI. Dengan mengalihkan hak milik atas tanah anaknya yang masih di bawah umur tanpa adanya penetapan pengadilan dan bukan untuk kepentingan anak, anak kehilangan hak miliknya secara sewenang-wenang dan tidak patut. Perbuatan ayah yang menimbulkan kerugian bagi

anaknyanya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum dalam bidang hukum perdata.

Perbuatan Melawan Hukum merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kewajiban hukumnya sendiri, serta bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta benda orang lain (J. Satrio, 1993). Hak subjektif yang dimaksud dalam Perbuatan Melawan Hukum adalah hak-hak seseorang yang diatur di dalam undang-undang meliputi hak-hak atas harta benda dan hak-hak atas benda-benda immaterial (J.Satrio, 1993). Ayah telah melanggar hak milik yang dimiliki oleh anaknya sebagai subjek hukum seutuhnya dan mengabaikan kewajibannya sebagai orang tua untuk melindungi hak-hak anaknya yang masih di bawah umur dengan melakukan perbuatan merugikan tersebut.

Setiap orang yang merasa dirugikan dikarenakan haknya dilanggar atau dirampas secara sewenang-wenang oleh orang lain, maka orang tersebut dapat mengajukan tuntutan atas haknya kepada pengadilan.(Wahju Muljono, 2012) Anak yang merasa dirugikan akan tindakan ayahnya menjual hak milik atas tanah miliknya tanpa mempertimbangkan kepentingan anak serta dilakukan tanpa adanya ijin dari pengadilan berupa penetapan pengadilan, berhak untuk menuntut ayahnya ke pengadilan atas dasar dilakukannya Perbuatan Melawan Hukum oleh ayahnya.

Anak yang merasa dirugikan pada dasarnya memiliki wewenang dan kepentingan untuk dapat mengajukan gugatan terhadap ayahnya, namun anak yang masih di bawah umur belumlah cakap untuk dapat melakukan perbuatan hukum apapun, termasuk mengajukan gugatan terhadap ayahnya secara mandiri. Wali dibutuhkan untuk mewakili anak mengajukan gugatan terhadap ayah yang merugikannya. Namun, jika anak masih memiliki orang tua dan masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya, maka pengadilan tidak dapat menunjuk wali untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum, melainkan orang tua dari sang anak yang akan bertanggung jawab dalam mewakili anak melakukan perbuatan hukum di luar dan di dalam pengadilan (Retnowulan S. dan Iskandar O., 2019).

Anak harus menunggu dewasa dan telah cakap hukum terlebih dahulu untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap pihak ayah yang merugikannya. Anak yang telah dewasa di kemudian hari, telah memenuhi syarat sebagai pihak yang dapat berperkara di pengadilan dan telah cakap hukum untuk dapat mengajukan gugatan terhadap ayahnya ke pengadilan atas perbuatan ayahnya yang menimbulkan kerugian.

Ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPperdata mengatur bahwa setiap orang yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain wajib

untuk menggantikan kerugiannya tersebut. Oleh karena itu, anak yang akan mengajukan gugatan terhadap ayahnya yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi sang anak, dapat mengajukan tuntutan ganti rugi yang wajib dipenuhi oleh ayahnya.

Kerugian yang diderita oleh anak dapat berupa kerugian materil dan kerugian immateril. Anak yang telah dewasa dapat menuntut ganti kerugian terhadap ayahnya dengan menuntut adanya pengembalian keadaan seperti keadaan semula agar hak milik atas tanah yang diperolehnya sebagai warisan dapat dipulihkan atau dapat dimiliki oleh anak kembali.

SIMPULAN

1. Pengalihan hak milik anak di bawah umur atas tanah yang diperoleh sebagai warisan hanya dapat dilakukan oleh ayahnya jika dilakukan dengan berdasarkan kepada ijin dari pengadilan berupa penetapan pengadilan dan jika kepentingan serta kesejahteraan anak menghendakinya sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 106 ayat (1) KHI. Jika pengalihan hak milik atas tanah dilakukan oleh ayah bukan untuk kepentingan anak dan tidak dilakukan dengan berdasarkan kepada ijin dari pengadilan, maka ketentuan peraturan perundang-undangan melarang ayah untuk menjual atau menggadaikan hak milik atas tanah anaknya yang masih di bawah umur. Ketentuan hukum tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak milik anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa perlindungan hak-hak anak haruslah dilakukan dengan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak dan penghargaan terhadap pendapat anak. Ketentuan tersebut berkaitan juga dengan tanggung jawab ayah sebagai orang tua agar dapat melindungi anak dari perlakuan ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Akibat hukum apabila terjadi pengalihan hak milik anak di bawah umur atas tanah yang diperoleh sebagai warisan oleh ayahnya tanpa ijin pengadilan adalah ayah dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi anaknya. Kerugian yang diderita oleh anak dapat berupa kerugian materil dan kerugian immateril, sehingga anak berhak untuk menuntut ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya tersebut agar hak-haknya atas tanah warisan ibunya yang telah meninggal dunia dapat dipulihkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru (ed), Hukum Perdata Materiil dan Formil, USAID, The Asia Foundation, Kemitraan, Jakarta, 2000.
- Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdata (BW), Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Amanda T. S., "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak", *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Adwin Tista, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Yang Mengalami Sengketa", *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Anita D.A.K, *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2013.
- Denny S. dan Iksan S., "Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah", *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 35, No. 2, 2019.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Etik R. dan Widayarni I. W., "Peralihan Hak Atas Tanah Pada Anak Di Bawah Umur", *Notary Law Research*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang): Bagian Pertama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Petrus Soerjowinoto, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar: Buku Panduan Mahasiswa*, Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, 2018.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2019.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004.
- Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan: Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Wahju Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata*, Penerbit Medpress Digital, Yogyakarta, 2012.

Zahra A. J., "Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dimiliki Anak Oleh Orang Yang Bertindak Sebagai Wali", ALETHEA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, 2021.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.